

## **Pelatihan Ekonomi Syariah dan Perkoperasian Pada Pelatihan dan Magang *One Pesantren One Product* di Kabupaten Purwakarta-Provinsi Jawa Barat**

**Rosti Setiawati**

**Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)**

[rostisetiawati@ikopin.ac.id](mailto:rostisetiawati@ikopin.ac.id)

### **Abstrak**

Pelatihan dengan materi Ekonomi Syariah dan Perkoperasian dilaksanakan agar para peserta dapat lebih memahami tentang perkoperasian yang pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai dari Ekonomi Syariah. Dengan demikian mereka meyakini dan tetap semangat dalam melakukan kegiatan usahanya dalam berkoperasi yang didasari dengan pemikiran dan pemahaman ekonomi syariah, sehingga dalam pengembangan usaha koperasi dapat sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah. *Output* kegiatan ini adalah agar para pengelola dan anggota Koperasi pesantren yang diikuti 50 orang dari berbagai pesantren di Provinsi Jawa Barat dapat tetap mengelola Koperasinya dengan baik untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan mampu berusaha serta berbisnis di dalam wadah Koperasi yang berbasis syariah. *Outcome* kegiatan ini adalah agar para pengelola dan anggota koperasi di berbagai pesantren se-Jawa Barat memiliki kemampuan untuk mandiri dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya serta usaha Koperasinya dikembangkan melalui peningkatan kreativitas dan inovasi, sehingga para anggotanya dapat dilayani secara prima. Dalam mencapai tujuan kegiatan pelatihan dilakukan melalui penjelasan tentang materi ekonomi syariah dan perkoperasian diikuti dengan pemberian contoh, tanya jawab serta diskusi juga pemberian solusi dari masalah yang dihadapi selama mengelola koperasi di pesantren.

**Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Perkoperasian, *One Pesantren One Product***

### **I. PENDAHULUAN**

**E**konomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang membahas tentang masalah ekonomi yang berdasar kepada nilai-nilai Islam dengan melandaskan kepada Al Qur'an dan As Sunnah Rasulullah, juga kegiatan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan konsep syariah (Al Qur'an, hadits, kaedah fiqh). Ushul fiqh adalah dasar-dasar hukum penetapan syariah dalam bentuk-bentuk kaedah yang disandarkan pada ulama ahli fiqh. Prinsip *muamalah maliyah* pada dasarnya semua hal dihukumi mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya dengan memperhatikan keseimbangan, kejujuran dan keadilan.

Ekonomi Syariah bertujuan untuk tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) yang meliputi aspek mikro dan makro baik dunia dan akhirat dalam suatu tata kehidupan yang baik, teratur dan terhormat (*Hayyah thayyibah*). Prinsip pelaksanaan Ekonomi Syariah sebagai berikut (Sudarsono, 2002:105):

1. Memandang keberadaan segala sumber daya merupakan titipan dan pemberian Allah SWT kepada manusia
2. Dalam batas-batas tertentu Islam mengakui pemilikan pribadi
3. Kerja sama merupakan kekuatan penggerak utama dari ekonomi syariah

4. Akumulasi kekayaan yang dikuasai sebagian kecil orang saja tidak diakui dalam ekonomi syariah
5. Pemilikan masyarakat yang penggunaannya untuk kepentingan banyak orang dijamin ekonomi syariah
6. Takut kepada Allah SWT serta hari penentuan di akhirat nanti bagi seorang muslim
7. Kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab) harus dibayar zakatnya
8. Segala bentuk riba dilarang dalam Islam

#### **Berkoperasi sangat diperlukan karena:**

- Berkoperasi meningkatkan nilai dan manfaat dari keunikan atau kekuatan setiap individu serta menutupi kelemahannya, melalui: “*Prinsip self help*”.
- Dengan berkoperasi risiko ketidakpastian usaha dapat diminimalisasi, sehingga menghasilkan efisiensi, nilai tambah dan manfaat dapat berlipat ganda (Status ganda anggota/sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi).
- Berkoperasi memperkuat integrasi sosial ekonomi, anggotanya.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat umumnya dan anggota koperasi khususnya.

#### **Manfaat berkoperasi**

- Manfaat berkoperasi akan muncul sebagai akibat dilakukannya tindakan-tindakan nyata oleh koperasi yang berorientasi kepada kepentingan ekonomi anggotanya.
- Usaha bersama berarti “memusatkan” kekuatan ekonomi agar setiap orang yang berada di dalamnya memperoleh

manfaat yang lebih dengan bekerja bersama dari pada bekerja sendiri.

- Koperasi berarti memusatkan operasi (kegiatan), sehingga kegiatan memberikan manfaat lebih besar.

#### **Koperasi Sebagai Kekuatan Bersama Dalam Berusaha**

Koperasi sebagai badan usaha koperasi mendasari aktivitasnya dengan nilai-nilai koperasi dan prinsip koperasi harus memberikan pelayanan kepada anggotanya baik sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi seefektif mungkin.

Pengurus yang ditunjuk/dipilih harus orang yang jujur, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik serta punya kemampuan mengelola yang handal. Memahami serta dapat mengimplementasikan jatidiri koperasi yang terdiri dari definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

Perlunya komitmen dalam mengembangkan bisnis koperasi

- **Member commitment**; sebagai suatu keyakinan antara koperasi dan anggota bahwa hubungan keduanya begitu penting, sehingga harus terus dipelihara dan ditingkatkan.
- Manfaat dan pelayanan yang dibutuhkan anggota dapat dipenuhi, sehingga timbul komitmen dari Anggota.
- **Tugas** Pengurus dapat menciptakan, mengembangkan serta memelihara hubungan baik dengan pihak luar koperasi agar dapat melayani anggota serta menumbuhkan kepercayaan dalam pengembangan usaha.

Anggota koperasi harus memiliki komitmen

- Posisi anggota sebagai asset utama koperasi harus disadari dengan cara meningkatkan partisipasinya.

- Keyakinan dan penerimaan kuat terhadap nilai dan prinsip koperasi, kebersamaan, kegotong royongan.
- Melaksanakan hak dan kewajiban baik sebagai anggota, pengurus/pengelola, dan pengawas.
- Pengurus berfungsi mengembangkan, dan memelihara hubungan supaya menghasilkan usaha serta melayani anggota sesuai kebutuhan dan kepentingannya.
- Keinginan kuat organisasi untuk menjaga keanggotaannya agar tetap eksis.
- Organisasi dikelola berdasarkan manajemen yang profesional.
- Manfaat berkoperasi dirasakan oleh anggota (ekonomi dan sosial).

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang berdasar kepada Sistem ekonomi Islam yang integral dan komprehensif serta mengatur bidang perekonomian yang tidak terpisahkan dari aspek ajaran Islam.

Usaha koperasi yang melaksanakan prinsip syariah

- Didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usahanya harus didasarkan pada Prinsip Syariah yang sesuai fatwa Syariah menurut Majelis Ulama Indonesia.
- Tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- Didasarkan kepentingan yang sama di mana usaha, potensi sesuai kebutuhan anggota, masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, juga bidang usaha lainnya.
- Akad pinjam meminjam, bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan bentuk lainnya harus dilaksanakan sesuai prinsip Syariah.

- Dewan Pengawas Syariah.wajib dimiliki
- Dalam Anggaran Dasar Koperasi. Harus dituangkan usaha yang berdasar prinsip Syariah

Dengan membekali peserta tentang pemahaman Ekonomi Syariah dan Perkoperasian maka maksud dari pelatihan ini agar dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi pesantren sehingga menjadi koperasi yang anggotanya mandiri secara ekonomi.

## II. METODE

Tahapan yang dilakukan dalam pelatihan ini adalah penulis menerima surat tugas dari panitia yaitu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat untuk memberi Pelatihan dengan materi Ekonomi Syariah dan Perkoperasian. Kegiatan dilaksanakan di Pesantren Al Muhajirin Purwakarta.

Peserta pelatihan terdiri dari 50 orang yang berasal dari berbagai pesantren yang berasal dari seluruh Jawa Barat. Adapun metode penyampaian materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut dengan cara memberikan penjelasan dan pemahaman tentang materi ekonomi Syariah dan perkoperasian, dilanjutkan dengan tanya jawab serta diskusi tentang permasalahan yang dihadapi dalam mengelola koperasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pelatihan Ekonomi Syariah dan Perkoperasian bagi pengelola dan anggota Koperasi Pesantren se Jawa Barat ini diberikan materi dengan ruang lingkup:

- a. Apa yang dimaksud Ekonomi Syariah
- b. Tujuan dari ekonomi syariah
- c. Prinsip dalam Ekonomi Syariah
- d. Manfaat Ekonomi Syariah
- e. Karakteristik Ekonomi Syariah
- f. Definisi Perkoperasian
- g. Pengertian Koperasi
- h. Berkoperasi sangat diperlukan
- i. Manfaat Berkoperasi
- j. Koperasi Sebagai Kekuatan Bersama Dalam Berusaha
- k. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi
- l. Kegiatan usaha koperasi Syariah menurut UU no 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- m. Koperasi Syariah
- n. Maqoshid Syariah
- o. Tujuan Sistem Koperasi Syariah
- p. Karakteristik Koperasi Syariah
- q. Koperasi Pesantren/ Koperasi Syariah
- r. Contoh Koperasi Syariah
- s. Pengelolaan Koperasi Syariah
- t. Konsep Manajmen Koperasi Syariah
- u. Usaha Koperasi Yang Melaksanakan Prinsip Syariah
- v. Perbedaan Koperasi Konvensional dengan Koperasi Syariah

Dalam mengikuti pelatihan tersebut peserta sangat antusias sekali di mana peserta merupakan pengelola dan anggota koperasi pesantren, sehingga mereka dapat berbagi pengalaman dengan para peserta lainnya serta mendapat pengetahuan dari beberapa kasus yang terjadi serta memiliki kemampuan untuk mengatasi dari berbagai permasalahan juga saling bertukar informasi untuk meningkatkan usaha koperasi serta mampu bersinergi di antara koperasi pesantren yang ada di Jawa Barat.



**Gambar 1**  
**Pembukaan Pelatihan**



**Gambar 2**  
**Pelaksanaan Pelatihan**



**Gambar 3**  
**Diskusi Tanya Jawab**



**Gambar 4**  
**Penutupan**

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

1. Untuk kemaslahatan anggota dan masyarakat, Koperasi Pesantren diharapkan menjadi koperasi yang berbasis syariah yang bermartabat, mandiri dan berkarakter.
2. Koperasi Pesantren harus menjadi koperasi Syariah terunggul, terdepan

dalam mensejahterakan umat, khususnya di lingkungan pesantren dan masyarakat pada umumnya.

3. Terwujudnya bisnis yang diusahakan koperasi menuju masyarakat produktif, sejahtera dan diridhoi Allah SWT.
4. Mewujudkan pelaksanaan operasional koperasi Syariah sesuai Panduan Dewan Syariah Nasional.

#### **Saran-saran**

1. Kegiatan Pelatihan ini perlu dilanjutkan dengan materi yang lebih khusus tentang manajemen usaha Koperasi
2. Hubungan baik antar peserta pelatihan lainnya harus terus terjalin, sehingga jaringan usaha dan saling memberi informasi untuk pengembangan usaha koperasinya terus terbina.

#### **BIBLIOGRAFI**

- Adityangga K (2006) *Membumikan Ekonomi Islam, Usaha Kami*
- Buchri N S Harto P.P & Wibowo H (2019) *Manajemen Koperasi Syariah dan Praktik*. PT Radja Grafindo
- Burhanuddin (2010) *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Buchori N. S (2012) *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Pustaka Aufa Media
- Ramudi Ariffin (2013) *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Ikopin Press, Jatinangor
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015
- Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
- Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

